

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka bisa disimpulkan:

1. Praktik jual beli servis di toko Cahaya Electro ini berawal dari seorang pelanggan yang telah lalai dalam perjanjian servis. Dalam akad servis, toko Cahaya Electro memberikan perjanjian kepada pelanggan yang tercantum dinota servis. Perjanjian tersebut berisi bahwa dalam jangka waktu tiga bulan barang servis tidak diambil maka barang akan dijual. Namun dalam penjualan barang servis, pelanggan (pemilik barang yang diperjualbelikan) merasa dirugikan atau belum ridha. Karena barang yang dijual harganya lebih tinggi daripada harga jasa servis dan hasil penjualan barang servis menjadi milik penuh toko
 2. Jadi praktik jual beli barang servis di toko Cahaya Electro ini menurut perspektif hukum Islam adalah *bātil*, Karena dalam perjanjiannya secara jelas bahwasanya pihak toko hanya berhak menjual barang milik pelanggan yang telah lalai. Namun dalam praktiknya toko Cahaya Electro mengambil keseluruhan hasil penjualan barang servis. Pemilik barang servis masih merasa dirugikan dan belum meridhai, seharusnya sisa dari penjualan barang tersebut itu hak dari pemilik barang dan toko hanya berhak mendapatkan upah jasa servis.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, bahwa saran penulis adalah:

1. Kepada pihak toko Cahaya Electro disarankan untuk lebih memperjelas secara lisan terhadap perjanjian dalam akad servis kepada pelanggan servis. Ini supaya pelanggan tidak merasa keberatan atas perjanjian tersebut.
 2. Kepada pihak toko Cahaya Electro disarankan dalam jual beli barang servis supaya memberikan bagian dari hasil penjualan barang servis untuk pemilik barang yang masih mempunyai hak.
 3. Kepada pelanggan servis disarankan lebih memperhatikan atas perjanjian yang telah dibuat, dan juga tidak mengulur-ulur waktu pengambilan barang servisnya ini karena juga dapat merugikan pihak toko Cahaya Electro.